



**PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG**  
**NOMOR 8 TAHUN 2006**  
**TENTANG**  
**PENYELENGGARAAN REKLAME**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**WALIKOTA SEMARANG,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka untuk lebih meningkatkan pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan terhadap penyelenggaraan reklame sebagai upaya melindungi kepentingan dan ketertiban umum, lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara transparan, terbuka dan adil serta dalam upaya meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari sektor reklame, maka Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Reklame perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, maka perlu mengatur kembali Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Penyelenggaraan Reklame.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3293);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 133);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 46 Seri E Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 3 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Tahun 1988 Nomor 4 Seri D);
15. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Bangunan (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2000 Nomor 31 Seri D).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG**  
Dan  
**WALIKOTA SEMARANG**

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG TENTANG  
PENYELENGGARAAN REKLAME**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Semarang.
4. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memuji suatu barang, jasa atau orang ataupun yang untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca dan/atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah.

5. Penyelenggara Reklame adalah pemilik reklame, pemilik produk dan/atau perusahaan jasa periklanan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
6. Penyelenggaraan Reklame adalah kegiatan atau aktivitas yang berhubungan dengan reklame.
7. Sewa Lahan adalah pemanfaatan lahan untuk penempatan titik reklame.
8. Penawaran Lelang Terbuka Sewa Lahan adalah cara mendapatkan harga tertinggi dari harga dasar untuk pemanfaatan titik reklame di kawasan/ruas jalan yang ditentukan dan dilaksanakan secara terbuka oleh pejabat yang berwenang.

## **BAB II PERENCANAAN DAN PENATAAN REKLAME**

### **Pasal 2**

- (1) Setiap perencanaan penempatan reklame yang meliputi pendataan, pemetaan, penataan dan penetapan titik reklame, harus memperhatikan estetika, keselamatan, keserasian bangunan dan lingkungan sesuai dengan rencana kota, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Perencanaan penempatan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap:
  - a. sarana dan prasarana kota; dan
  - b. diluar sarana dan prasarana kota meliputi tanah dan/atau bangunan.

### **Pasal 3**

- (1) Perencanaan penempatan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dirinci menjadi titik-titik reklame dan dinyatakan dalam Tata Letak Reklame (TLR).
- (2) Titik-titik reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota dan dapat ditinjau kembali paling singkat 1 (satu) tahun.
- (3) Pemanfaatan titik reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan cara Penawaran Lelang Terbuka Sewa Lahan.
- (4) Jangka waktu pemanfaatan titik reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun.
- (5) Peserta Penawaran Lelang Terbuka Sewa Lahan adalah penyelenggara reklame yang berbentuk perusahaan jasa periklanan dan terdaftar pada dinas/instansi yang berwenang.
- (6) Persyaratan dan tata cara pendaftaran perusahaan jasa periklanan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- (7) Harga penawaran titik reklame di kawasan/ruas jalan ditentukan dengan harga tertinggi dari harga dasar titik reklame yang ditetapkan.
- (8) Harga dasar titik reklame ditetapkan paling rendah 4 (empat) kali nilai Pajak Reklame atas penyelenggaraan reklame yang bersangkutan.
- (9) Apabila harga dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8) tidak terpenuhi maka dilakukan Penawaran Lelang Terbuka Sewa Lahan ulang sebanyak 2 (dua) kali dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan.
- (10) Apabila Penawaran Lelang Terbuka Sewa Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tidak tercapai maka titik reklame tersebut dilarang digunakan dan Penawaran Lelang Terbuka Sewa Lahan dilaksanakan kembali setelah 6 (enam) bulan terhitung sejak Penawaran Lelang Terbuka Sewa Lahan pertama.
- (11) Ketentuan mengenai Harga Dasar dan Tata Cara Pelaksanaan Penawaran Lelang Terbuka Sewa Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (8) diatur dengan Peraturan Walikota dan/atau Keputusan Walikota.

### **Pasal 4**

Penempatan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b ditentukan berdasarkan ijin.

## Pasal 5

- (1) Penataan reklame diatur menurut :
  - a. tempat;
  - b. jenis;
  - c. sifat;
  - d. ukuran;
  - e. konstruksi; dan
  - f. kawasan.
- (2) Tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut :
  - a. pada sarana dan prasarana kota, meliputi :
    - 1) trotoar/bahu jalan;
    - 2) median jalan;
    - 3) halte bus;
    - 4) jembatan penyeberangan orang (JPO);
    - 5) pos jaga polisi/pos pengawas;
    - 6) jam kota;
    - 7) telepon umum;
    - 8) bus surat;
    - 9) tiang lampu penerangan jalan;
    - 10) tempat hiburan dan rekreasi;
    - 11) gelanggang olah raga;
    - 12) terminal;
    - 13) pasar;
    - 14) wc umum;
    - 15) gapura;
    - 16) boks kontrol pengatur traffic light; dan
    - 17) boks telkom.
  - b. di luar sarana dan prasarana kota meliputi :
    - 1) di atas tanah; dan/atau
    - 2) bangunan.
- (3) Jenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut :
  - a. reklame papan (billboard/bando/neon box);
  - b. reklame baliho;
  - c. reklame kain;
  - d. reklame selebaran;
  - e. reklame melekat/stiker/poster;
  - f. reklame kendaraan;
  - g. reklame udara;
  - h. reklame slide atau reklame film;
  - i. reklame peragaan;
  - j. reklame berjalan;
  - k. reklame suara; dan
  - l. reklame megatron.
- (4) Sifat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah sebagai berikut :
  - a. permanen meliputi:
    - 1) reklame papan;
    - 2) reklame kendaraan; dan

- 3) reklame megatron.
- b. non permanen meliputi:
- 1) reklame kain;
  - 2) reklame baliho;
  - 3) reklame selebaran;
  - 4) reklame melekat/stiker/poster;
  - 5) reklame udara;
  - 6) reklame slide/film;
  - 7) reklame peragaan;
  - 8) reklame berjalan; dan
  - 9) reklame suara.
- (5) Ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah sebagai berikut :
- a. reklame kecil dengan ukuran kurang dari 4 m<sup>2</sup> (empat meter persegi);
  - b. reklame sedang dengan ukuran 4 m<sup>2</sup> (empat meter persegi) sampai 12 m<sup>2</sup> (dua belas meter persegi); dan
  - c. reklame besar dengan ukuran lebih dari 12 m<sup>2</sup> (dua belas meter persegi).
- (6) Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditetapkan sebagai berikut :
- a. kaki tunggal, yaitu sarana reklame yang konstruksinya hanya satu;
  - b. kaki ganda, yaitu sarana reklame yang konstruksinya terdiri atas dua tiang atau lebih;
  - c. rangka, yaitu sarana reklame yang konstruksinya berbentuk rangka; dan
  - d. menempel, yaitu sarana reklame yang konstruksinya menyatu pada bangunan.
- (7) Penetapan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f ditetapkan oleh Walikota.

#### **Pasal 6**

Penyelenggaraan reklame yang menggunakan tenaga listrik wajib memiliki ijin dari instansi yang berwenang.

#### **Pasal 7**

- (1) Penataan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a ditentukan sebagai berikut:
- a. pada trotoar/bahu jalan  
jenis reklame yang dapat dipasang adalah reklame papan dan reklame kain dengan ketinggian ruang bebas paling rendah 2,50 m (dua koma lima puluh meter) untuk jenis reklame papan, media reklame tidak boleh menjorok ke badan jalan;
  - b. pada median jalan  
reklame dipasang pada jarak paling dekat 25 m (dua puluh lima meter) dari Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APIL) dengan jenis reklame sebagai berikut:
    - 1) reklame papan untuk jenis billboard dengan ketinggian ruang bebas paling rendah 5,50 m (lima koma lima puluh meter) dan kedalaman pondasi paling rendah 1,50 m (satu koma lima puluh meter), ukuran reklame paling besar 50 m<sup>2</sup> (lima puluh meter persegi) bentuk vertikal dengan jarak 150 m (seratus lima puluh meter) antara titik reklame yang satu dengan yang lain; dan
    - 2) reklame papan untuk jenis neon box dengan ukuran paling besar 2 m<sup>2</sup> (dua meter persegi) dipasang secara vertikal dengan jarak paling dekat 40 m (empat puluh meter) antara titik reklame yang satu dengan yang lain.
  - c. pada halte bus  
jenis reklame yang dapat dipasang adalah reklame papan dengan konstruksi menempel pada bangunan, ketinggian paling tinggi 1,5 m (satu koma lima meter) dari bagian bangunan yang tertinggi dan media reklame tidak boleh menjorok ke badan jalan;

- d. jembatan penyeberangan orang (JPO)  
jenis reklame yang dapat dipasang adalah reklame papan dengan ketentuan pemasangan paling rendah 1 m (satu meter) dan paling tinggi 3 m (tiga meter) dari lantai dasar jembatan, disesuaikan dengan panjang Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) serta dengan pemasangan dalam bentuk horizontal;
- e. pos jaga polisi/pos pengawas, wc umum, gapura, jam kota, telepon umum, bus surat, boks kontrol pengatur traffic light dan boks telkom  
jenis reklame yang dapat dipasang adalah reklame papan dengan konstruksi menempel pada bangunan;
- f. gelanggang olah raga, terminal, pasar dan tempat rekreasi dan hiburan  
jenis reklame yang dapat dipasang adalah reklame papan, baliho, kain, melekat/stiker/poster, udara, suara, slide atau film dan megatron; dan
- g. tiang lampu penerangan jalan.  
jenis reklame yang dapat dipasang adalah reklame papan untuk jenis neon box dengan ukuran paling besar 2 m<sup>2</sup> (dua meter persegi) bentuk vertikal.
- (2) Penataan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b ditentukan sebagai berikut:
- a. jenis reklame yang dapat dipasang adalah reklame papan, baliho, kain, udara, slide/film dan suara;
- b. konstruksi dan media reklame tidak melebihi Garis Sempadan Jalan (GSJ);
- c. reklame yang ditempatkan menempel bangunan, ukuran reklame yang terpasang paling besar 40 % (empat puluh persen) dari luas bangunan yang menghadap jalan;
- d. reklame yang dipasang di atas bangunan, ukuran reklame paling besar 50 m<sup>2</sup> (lima puluh meter persegi) dan dipasang horizontal paling tinggi sama dengan ketinggian bangunan yang sudah ditentukan dan tidak memotong garis bangunan;
- e. reklame yang dipasang di atas tanah/halaman di lingkungan permukiman dan perkantoran ketinggian ruang bebas paling rendah 5,50 m (lima koma lima puluh meter), kedalaman pondasi paling rendah 1,50 m (satu koma lima puluh meter) dengan ukuran paling besar 32 m<sup>2</sup> (tiga puluh dua meter persegi);
- f. reklame yang dipasang di atas tanah/halaman di lingkungan perdagangan dan jasa ketinggian ruang bebas paling rendah 5,50 m (lima koma lima puluh meter), kedalaman pondasi paling rendah 1,50 m (satu koma lima puluh meter) dengan ukuran paling besar 50 m<sup>2</sup> (lima puluh meter persegi); dan
- g. reklame yang dipasang di atas tanah/lahan kecuali huruf e dan f, ukuran reklame yang diperbolehkan paling besar 400 m<sup>2</sup> (empat ratus meter persegi) dengan tetap memperhatikan kondisi dan situasi lingkungan setempat.

**BAB III**  
**PENYELENGGARAAN REKLAME**  
**Pasal 8**

Penyelenggaraan reklame dilaksanakan oleh penyelenggara reklame.

**Pasal 9**

Penyelenggaraan reklame harus memenuhi persyaratan keindahan, kepribadian dan budaya bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan norma keagamaan, kesopanan, ketertiban, keamanan, keselamatan, kesusilaan, kesehatan serta harus sesuai dengan rencana kota dan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 10**

Naskah reklame disusun dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar.

**Pasal 11**

Penyelenggara reklame wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. memasang himbauan yang bersifat layanan publik Pemerintah Daerah bagi konstruksi reklame yang belum ada media reklamennya;

- b. memasang plat/label atau tanda lain yang ditetapkan oleh Walikota;
- c. memelihara reklame agar selalu dalam keadaan baik;
- d. membongkar reklame dan bangunan konstruksinya setelah ijin berakhir; dan
- e. menanggung atau mengasuransikan segala kerugian yang timbul sebagai akibat penyelenggaraan reklame.

### **Pasal 12**

Penyelenggara reklame dilarang menempatkan dan memasang reklame pada:

- a. persil-persil milik pemerintah yang digunakan untuk kantor Pemerintah;
- b. pohon-pohon penghijauan/pelindung jalan;
- c. taman Tugu Muda dengan radius 150 m (seratus lima puluh meter);
- d. lapangan Simpang Lima;
- e. rambu lalu lintas, tiang listrik, pohon dan pagar taman;
- f. lingkungan Sekolah Dasar dan Menengah, museum, tempat ibadah dan di depan Kantor Pusat Pemerintah;
- g. badan sungai dan saluran;
- h. pagar bumi; dan/atau
- i. jembatan sungai.

### **Pasal 13**

Penyelenggaraan reklame kain harus memenuhi ketentuan:

- a. tidak diselenggarakan pada bidang atau konstruksi reklame jenis megatron dan jenis papan;
- b. tidak diselenggarakan melintang di atas jalan;
- c. materi reklame bersifat jangka pendek atau mempromosikan suatu kegiatan yang bersifat insidentil; dan
- d. setelah jangka waktu pemasangan reklame kain berakhir, media reklame beserta konstruksinya harus dibongkar.

### **Pasal 14**

Penyelenggaraan reklame melekat hanya diperbolehkan di dalam bangunan atau gedung.

### **Pasal 15**

Penyelenggaraan reklame baliho harus memenuhi ketentuan:

- a. ukuran reklame paling besar 24 m<sup>2</sup> (dua puluh empat meter persegi); dan
- b. materi reklame bertujuan untuk mempromosikan suatu kegiatan yang bersifat insidentil.

### **Pasal 16**

Penyelenggaraan reklame jenis balon udara harus memenuhi ketentuan:

- a. tali pengikat balon dan penempatan tabung gas tidak diikatkan pada pohon penghijauan; dan
- b. ketinggian balon udara bergerak harus lebih tinggi dari bangunan pada kawasan yang akan dilintasi.

### **Pasal 17**

- (1) Penyelenggaraan reklame pada kendaraan bermotor harus sesuai dengan desain dan konstruksi pada kendaraan bermotor.
- (2) Penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang untuk reklame jenis megatron.

### **Pasal 18**

- (1) Penyelenggara reklame dapat merubah materi reklame, kecuali reklame yang bersifat non permanen.
- (2) Perubahan materi reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam masa pajak berjalan.
- (3) Perubahan materi reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berukuran sama dan sebangun dengan materi sebelumnya.
- (4) Perubahan materi reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Walikota.

### **Pasal 19**

- (1) Penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. dilakukan pengkajian oleh Tim Reklame;
  - b. penempatan/pemasangan reklame lokasi obyek kerjasama;
  - c. dituangkan dalam bentuk perjanjian; dan
  - d. batasan waktu kerjasama paling lama 4 (empat) tahun.
- (2) Penyelenggaraan reklame dalam bentuk kerjasama di luar lokasi obyek kerjasama dan/atau nilai kerjasama Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) atau lebih harus mendapat persetujuan DPRD.

### **Pasal 20**

- (1) Penyelenggaraan reklame di atas tanah yang dikuasai oleh instansi dan atau badan di luar Pemerintah Daerah yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah dikenakan Retribusi yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disamping dikenakan retribusi yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah, atas tanah tersebut juga dipungut retribusi sewa lahan oleh instansi dan/atau badan yang bersangkutan.
- (3) Pengaturan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Peraturan Daerah.

## **BAB IV PERIJINAN REKLAME Pasal 21**

- (1) Penyelenggara reklame wajib memperoleh ijin tertulis atau pengesahan dari Walikota.
- (2) Untuk memperoleh ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mengisi Surat Permohonan Ijin Penyelenggaraan Reklame dan melampirkan:
  - a. untuk reklame permanen:
    - 1) fotocopy KTP dengan menunjukkan aslinya;
    - 2) fotocopy NPWPD dengan menunjukkan aslinya;
    - 3) surat kuasa bermaterai dari pemohon bila pengajuan permohonan dikuasakan pada orang lain;
    - 4) sketsa titik lokasi penyelenggaraan reklame;
    - 5) desain dan tipologi reklame; dan
    - 6) foto terbaru rencana lokasi penempatan reklame berukuran 4R.
  - b. untuk reklame non permanen:
    - 1) fotocopy KTP dengan menunjukkan aslinya;
    - 2) fotocopy NPWPD dengan menunjukkan aslinya; dan



- 3) surat kuasa bermaterai dari pemohon bila pengajuan permohonan dikuasakan pada orang lain.
- (4) Permohonan ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditolak apabila tidak memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang telah ditentukan dalam Peraturan Daerah ini.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara permohonan ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.
- (6) Penyelenggaraan reklame di luar lahan Pemerintah Daerah wajib memperoleh rekomendasi dan ijin dari instansi pengelola.

#### **Pasal 22**

Kewajiban memperoleh ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 pada ayat (1) tidak berlaku bagi penyelenggaraan reklame:

- a. melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan dan sejenisnya;
- b. hanya mengenai pemilikan/peruntukan tanah dengan ketentuan ukuran reklame tidak melebihi 0,50 m<sup>2</sup> (nol koma lima puluh meter persegi) dan diselenggarakan di atas tanah/bangunan yang bersangkutan;
- c. hanya memuat nama atau pekerjaan orang/badan dengan ketentuan ukuran reklame tidak melebihi 2 m<sup>2</sup> (dua meter persegi) dan diselenggarakan di atas tanah/bangunan yang bersangkutan;
- d. hanya memuat nama lembaga formal yang bergerak di bidang pendidikan dan kesehatan dengan ketentuan ukuran reklame tidak melebihi 4 m<sup>2</sup> (empat meter persegi) dan diselenggarakan di atas tanah/bangunan yang bersangkutan;
- e. hanya memuat nama tempat ibadah dan panti asuhan yang diselenggarakan di atas tanah/bangunan yang bersangkutan.
- f. diselenggarakan oleh Partai Politik/Organisasi Masyarakat tanpa disertai kepentingan atau muatan komersial lainnya;
- g. diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan/atau Pemerintah Daerah tanpa disertai kepentingan atau muatan komersial lainnya; dan
- h. diselenggarakan oleh Perwakilan Diplomatik, Perwakilan Konsulat, Perwakilan PBB serta badan-badan khususnya, badan-badan atau Lembaga Organisasi Internasional yang diselenggarakan di atas tanah/bangunan yang bersangkutan.

#### **Pasal 23**

- (1) Penyelenggaraan reklame ukuran besar jenis megatron dan jenis papan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf c harus memperoleh pertimbangan teknis dari Tim Reklame.
- (2) Ketentuan mengenai Tim Reklame dan pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

#### **Pasal 24**

- (1) Reklame jenis megatron dan jenis papan dengan ukuran reklame 4 m<sup>2</sup> (empat meter persegi) atau lebih yang menggunakan konstruksi harus memiliki Ijin Mendirikan Bangunan.
- (2) Untuk memperoleh Ijin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki Gambar Situasi Titik Reklame.
- (3) Masa berlakunya Ijin Mendirikan Bangunan sama dengan masa berlakunya Ijin Penyelenggaraan Reklame.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara permohonan Gambar Situasi Titik Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

#### **Pasal 25**

Ijin Penyelenggaraan Reklame dapat diterbitkan apabila utang pajak reklame dan utang retribusi yang menjadi kewajibannya telah dilunasi oleh penyelenggara reklame.

## **Pasal 26**

Ijin Penyelenggaraan Reklame dibedakan menjadi Ijin Penyelenggaraan Reklame Permanen dan Ijin Penyelenggaraan Reklame Insidental.

## **Pasal 27**

- (1) Ijin Penyelenggaraan Reklame permanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 diterbitkan atas penyelenggaraan reklame jenis reklame megatron, reklame papan dan reklame kendaraan.
- (2) Ijin Penyelenggaraan Reklame permanen di Kawasan Pemetaan diberikan dengan jangka waktu 2 (dua) tahun dan tidak dapat diperpanjang.
- (3) Ijin Penyelenggaraan Reklame permanen di luar Kawasan Pemetaan diberikan dengan jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali.
- (4) Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan Reklame permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus diajukan 90 (sembilan puluh) sampai 30 (tiga puluh) hari sebelum masa ijin berakhir.
- (5) Apabila sampai batas waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum masa ijin berakhir tidak mengajukan perpanjangan ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maka Penyelenggara Reklame dianggap tidak berminat untuk memperpanjang ijin dan titik tersebut dapat ditawarkan kepada Penyelenggara Reklame lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## **Pasal 28**

- (1) Ijin Penyelenggaraan Reklame insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 diberikan untuk penyelenggaraan reklame dengan ketentuan:
  - a. jenis reklame baliho, reklame kain dan reklame peragaan dengan jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari; dan
  - b. jenis reklame selebaran, reklame melekat, reklame berjalan, reklame film, reklame udara dan reklame suara untuk 1 (satu) kali penyelenggaraan.
- (2) Ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan dalam bentuk pengesahan atau porporasi.
- (3) Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus diserahkan terlebih dahulu pada Pejabat yang berwenang untuk diberi tanda pengesahan atau porporasi pada materi reklame.
- (4) Ketentuan mengenai pengesahan atau porporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota.
- (5) Ijin Penyelenggaraan Reklame Insidental tidak dapat diperpanjang.
- (6) Penyelenggaraan reklame kain dilarang menggunakan konstruksi permanen kecuali bentuk spanduk.

## **Pasal 29**

Ijin Penyelenggaraan Reklame diterbitkan apabila Penyelenggara Reklame :

- a. melunasi Retribusi Sewa Lahan terhadap penyelenggaraan reklame pada sarana dan prasarana kota dan tanah/bangunan yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah;
- b. melunasi Retribusi Ijin Penyelenggaraan Reklame;
- c. melunasi Pajak Reklame;
- d. memiliki Ijin Mendirikan Bangunan bagi yang dipersyaratkan;
- e. mempunyai ijin penggunaan listrik dari instansi yang berwenang bagi penyelenggaraan reklame yang menggunakan tenaga listrik; dan
- f. menyerahkan Bank Garansi Jaminan Pembongkaran bagi Reklame yang berukuran sedang dan besar.

### **Pasal 30**

Ijin Penyelenggaraan Reklame tidak dapat dialihkan kepada pihak lain dengan cara apapun.

### **Pasal 31**

Masa berlaku pajak reklame dan sewa lahan sama dengan masa berlaku Ijin Penyelenggaraan Reklame.

### **Pasal 32**

Ijin Penyelenggaraan Reklame dapat dibatalkan apabila :

- a. terdapat perubahan kebijakan Pemerintah; dan/atau
- b. keinginan sendiri penyelenggara reklame.

## **BAB V PENGAWASAN**

### **Pasal 33**

- (1) Pengawasan atas penyelenggaraan reklame dilakukan oleh Walikota.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan sistem komputerisasi secara terbuka.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

## **BAB VI PENYIDIKAN**

### **Pasal 34**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
  - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
  - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan/atau
  - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung-jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, melalui penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

**BAB VII**  
**SANKSI ADMINISTRASI**  
**Pasal 35**

- (1) Setiap penyelenggara reklame yang melanggar ketentuan dalam Pasal 7, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 21, Pasal 29 dan Pasal 30 Walikota berwenang:
  - a. mencabut ijin penyelenggaraan reklame;
  - b. membongkar dan/atau menurunkan reklame terpasang; dan/atau
  - c. menghentikan penyelenggaraan reklame yang sedang berlangsung.
- (2) Hasil pembongkaran dan penurunan reklame menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (3) Hasil pembongkaran dan penurunan reklame di luar tanah milik Pemerintah Daerah menjadi milik instansi pengelola tanah tersebut.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PIDANA**  
**Pasal 36**

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan dalam Pasal 4, Pasal 6, Pasal 9, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 17, Pasal 21, dan Pasal 30 diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

**BAB IX**  
**KETENTUAN LAIN - LAIN**  
**Pasal 37**

Penyelenggaraan reklame pada kawasan tertentu wajib mengikuti ketentuan yang berlaku pada kawasan dimaksud.

**BAB X**  
**KETENTUAN PERALIHAN**  
**Pasal 38**

- (1) Ijin Penyelenggaraan Reklame yang diterbitkan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, dinyatakan masih berlaku sampai dengan jangka waktu ijin tersebut berakhir.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka setiap penyelenggaraan reklame yang bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini harus menyesuaikan paling lambat 1 (satu) tahun.

**BAB XI**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 39**

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Walikota.

**Pasal 40**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Reklame (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2003 Nomor 2 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 41**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 19 Juli 2006

**WALIKOTA SEMARANG**

ttd

**H. SUKAWI SUTARIP**

Diundangkan di Semarang  
pada tanggal 29 Mei 2008

**SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG**

ttd

**H. SOEMARMO HS**

**LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2008 NOMOR 4**



**PENJELASAN**  
**PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG**  
**NOMOR 8 TAHUN 2006**  
**TENTANG**  
**PENYELENGGARAAN REKLAME**

**I. PENJELASAN UMUM**

Bahwa dengan bertumbuhkembangnya pembangunan di segala bidang, penataan lingkungan sangat diperlukan untuk mendukung keindahan, ketertiban dan keamanan kota. Penataan reklame sebagai salah satu pendukung dalam penataan lingkungan merupakan upaya penting yang harus dilaksanakan.

Pengaturan penyelenggaraan reklame merupakan salah satu usaha untuk meningkatkan pembinaan, pengendalian dan pengawasan sebagai upaya melindungi kepentingan dan ketertiban umum, lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara transparan, terbuka dan adil serta meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari sektor reklame. Penyelenggaraan reklame harus dapat menunjukkan keindahan, kepribadian dan budaya bangsa serta tidak bertentangan dengan norma agama, kesopanan, ketertiban, keamanan, keselamatan, kesusilaan, kesehatan dan sesuai dengan perencanaan kota.

Bahwa untuk melaksanakan hal tersebut di atas perlu adanya ketentuan yang mengatur tentang penyelenggaraan reklame guna memberikan landasan hukum, maka Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Reklame perlu ditinjau kembali.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Termasuk tanah dan bangunan milik Pemerintah Daerah yang dikelola oleh Pihak Ketiga.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Yang harus diatur dalam tata cara pelaksanaan Penawaran Lelang Terbuka Sewa Lahan antara lain adalah jaminan penawaran.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan tiang lampu penerangan jalan adalah tiang lampu yang semata-mata digunakan untuk lampu penerangan jalan termasuk di dalamnya tiang lampu hias.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan reklame papan adalah reklame yang bersifat tetap terbuat dari colibrite, vinyl, alumunium, fiberglass, kaca, batu, tembok atau beton, logam atau bahan lain yang sejenis, dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri) atau digantung atau ditempel atau dibuat pada bangunan tembok, dinding, pagar, tiang dan sebagainya baik bersinar, disinari maupun yang tidak bersinar.

Huruf b

Yang dimaksud dengan reklame baliho adalah reklame non permanen yang terbuat dari papan, kayu, triplek, kain, plastik, MMT atau bahan lain yang sejenis dan tujuan materinya jangka pendek atau mempromosikan suatu even atau kegiatan yang bersifat insidental.

Huruf c

Yang dimaksud dengan reklame kain adalah reklame non permanen yang tujuan materinya jangka pendek atau mempromosikan suatu even atau kegiatan yang bersifat insidental dengan menggunakan bahan kain, termasuk plastik, MMT atau bahan lain yang sejenis. Termasuk di dalamnya adalah spanduk, umbul-umbul, bendera, flagchain, tenda, krey, banner, giant banner dan standing banner.

Huruf d

Yang dimaksud dengan reklame selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas diselenggarakan dengan cara diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda lain.

Huruf e

Yang dimaksud dengan reklame melekat/stiker/poster adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara diberikan atau dapat diminta untuk ditempelkan, dipasang pada suatu benda milik pribadi atau di dalam bangunan/gedung.

Huruf f

Yang dimaksud dengan reklame kendaraan adalah reklame yang ditempatkan atau ditempelkan pada kendaraan yang digerakkan oleh tenaga mekanik/tenaga lain yang lokasi perusahaan dan atau perwakilannya berdomisili di wilayah Daerah.

Huruf g

Yang dimaksud dengan reklame udara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan gas, pesawat atau alat lain yang sejenis.

Huruf h

Yang dimaksud dengan reklame slide atau reklame film adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise berupa kaca atau film atau bahan-bahan lain yang sejenis sebagai alat untuk diproyeksikan dan atau diperagakan pada layar atau benda lain.

Huruf i

Yang dimaksud dengan reklame peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.

Huruf j

Yang dimaksud dengan reklame berjalan adalah reklame yang berpindah dari lokasi satu ke lokasi lain dengan suara atau tidak dengan suara.

Huruf k

Yang dimaksud dengan reklame suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan dengan atau suara yang ditimbulkan dari atau oleh penggunaan alat/pesawat apapun.

Huruf l

Yang dimaksud dengan reklame megatron adalah reklame yang bersifat tetap, menggunakan layar monitor besar berupa program reklame atau iklan bersinar maupun tidak dengan gambar dan/atau tulisan berwarna yang dapat berubah-ubah, terprogram dan menggunakan tenaga listrik, termasuk di dalamnya videotron dan electronic display.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan kawasan adalah lokasi yang dipergunakan untuk penyelenggaraan reklame dengan klasifikasi tertentu.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.



Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Huruf a

Pesan layanan publik ditetapkan oleh Keputusan Walikota.

Huruf b

Yang dimaksud dengan plat/label atau tanda lain adalah tanda yang menunjukkan identitas reklame yang berisi informasi tentang nama penyelenggara reklame, kepemilikan Ijin Mendirikan Bangunan, Tanda Lunas Pajak dan masa berlaku ijin.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

- Untuk reklame non permanen penyelenggara reklame wajib menanggung segala kerugian yang timbul terhadap pihak lain.
- Untuk reklame permanen penyelenggara reklame wajib mengasuransikan segala kerugian yang timbul terhadap pihak lain.

Pasal 12

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan larangan pemasangan reklame di Lapangan Simping Lima adalah pemasangan reklame kecuali yang bersifat non permanen dalam bentuk umbul-umbul untuk kegiatan tertentu sesuai dengan ijin yang diberikan dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

- 1) Yang dimaksud dengan larangan pemasangan reklame di lingkungan Sekolah Dasar dan Menengah, museum dan tempat ibadah adalah pemasangan reklame pada bangunan/lokasi dimaksud kecuali bentuk umbul-umbul dan spanduk untuk acara seremonial tertentu.
- 2) Yang dimaksud dengan larangan pemasangan reklame di depan kantor pusat pemerintahan adalah di depan Kantor Gubernur dan Kantor Walikota baik reklame permanen maupun non permanen.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Nilai kerjasama pada tahun ketiga dan keempat diperhitungkan dengan nilai inflasi yang berlaku pada saat itu.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Reklame yang diselenggarakan oleh partai politik/organisasi masyarakat dilakukan dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Walikota dan pelaksanaannya tetap mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.



Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Kawasan Pemetaan adalah lokasi penempatan titik reklame yang telah ditetapkan dan merupakan bagian dari Tata Letak Reklame (TLR).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Nilai nominal Bank Garansi Jaminan Pembongkaran ditentukan dengan Peraturan Walikota dan atau Keputusan Walikota.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.


Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan terbuka adalah kemudahan masyarakat untuk mengakses informasi.



Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Yang dimaksud dengan kawasan tertentu adalah kawasan yang mengatur secara khusus terhadap penataan ruang kawasan dimaksud. Misal : Kawasan Kota Lama.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.



**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 14**